


RENCANA STRATEGIS RSUD TIDAR KOTA MAGELANG 2021 - 2026



RSUD TIDAR KOTA MAGELANG

Jl. Tidar 30 A Magelang

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, Rencana Strategis (Renstra) RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021 -2026 ini dapat tersusun dengan baik. Dokumen Renstra ini mengacu pada visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Magelang tahun 2021-2026 yaitu "**KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA**", khususnya pada visi **SEHAT** dengan mendukung misi ke 2 yaitu Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar mendukung pada tujuan dari Misi ke-2 yaitu Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dengan sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat.

Proses penyusunan Renstra RSUD Tidar dilakukan melalui koordinasi dari semua unit kerja dan organisasi profesi yang ada di RSUD Tidar, melalui proses ini diharapkan dapat mengakomodir segala kebutuhan dan perencanaan dalam pengembangan RSUD Tidar untuk lima tahun kedepan. Untuk itu pada kesempatan ini, kami menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan RENSTRA Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kota Magelang tahun 2021 – 2026.

Kami senantiasa mengharap saran dan masukan guna perbaikan Renstra ini, sehingga bisa memberikan manfaat bagi RSUD Tidar Kota Magelang dalam menentukan arah pengembangan dan pembangunan sehingga RSUD Tidar Kota Magelang dapat lebih unggul dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada warga masyarakat Kota Magelang khususnya dan masyarakat pengguna pelayanan kesehatan pada umumnya.

Magelang, Desember 2021

**DIREKTUR
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH TIDAR
KOTA MAGELANG,**



dr. Adi Pramono, Sp. OG (K)

Pembina Tingkat I

NIP. 19691121 199903 1 006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iii
DAFTAR GAMBAR	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	3
1.3. Maksud dan Tujuan	6
1.4. Sistematika Penulisan	6
BAB II GAMBARAN PELAYANAN	8
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Tidar	8
2.2. Sumber Daya RSUD Tidar	17
2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Tidar	24
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Tidar	34
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS	37
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Tidar.....	37
3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih	38
3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kota	44
3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	47
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis.....	49
BAB IV TUJUAN DAN SASARAN	51
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Tidar	51
BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	60
BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	62
BAB VIII PENUTUP	63

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Komposisi Pegawai RSUD Tidar Kota Magelang Menurut Status Kepegawaian	17
Tabel 2.2	Komposisi Pegawai RSUD Tidar Kota Magelang Menurut Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin.....	19
Tabel 2.3	Fasilitas Tempat Tidur RSUD Tidar Kota Magelang	20
Tabel 2.4	Fasilitas Gedung RSUD Tidar Kota Magelang	22
Tabel 2.5	Data Fasilitas Barang Bergerak dan Alat Medis	23
Tabel 2.6	Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2016-2020	27
Tabel 2.7	Kinerja Pelayanan RSUD Tidar Tahun 2016-2020	29
Tabel 2.8	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2016-2020	33
Tabel 3.1	Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang.....	37
Tabel 3.2	Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota	43
Tabel 3.3	Telaah Rentra K/L	45
Tabel 3.4	Telaah Renstra Provinsi	46
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021-2026	52
Tabel 5.1	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2021.....	54
Tabel 5.2	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2022	55
Tabel 5.3	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2023	56
Tabel 5.4	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2024	57
Tabel 5.5	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2025	58
Tabel 5.6	Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2026	59
Tabel 6.1.	Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif RSUD Tidar Kota Magelang	61
Tabel 7.1	Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD	62

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Keterkaitan Renstra dengan RPJMD	2
Gambar 2.1 Struktur Organisasi RSUD Tidar Kota Magelang	10
Gambar 2.2 Capaian Indikator Kinerja RSUD Tidar Tahun 2016-2020	26
Gambar 2.3 Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat RSUD Tidar Tahun 2016-2020.....	28
Gambar 2.4 Jumlah Pasien Rawat Inap Tahun 2020 Menurut Asal Pasien ...	31

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Strategis (Renstra) Organisasi Perangkat Daerah merupakan dokumen perencanaan resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan pelayanan OPD khususnya dan pembangunan daerah pada umumnya dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan masa kepemimpinan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 tahun 2017, Renstra Perangkat daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan bersifat indikatif. Selain itu juga memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.


Renstra Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Tidar Kota Tahun 2021-2026 disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. RSUD Tidar Kota Magelang merupakan salah satu SKPD di Kota Magelang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi membantu Kepala Daerah dalam menyelenggarakan urusan bidang pelayanan kesehatan rujukan sebagaimana diatur dalam perundang-undangan yang berlaku. Oleh karena itu, RSUD Tidar Kota Magelang ikut berkontribusi dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kota Magelang, sehingga substansi Renstra yang disusun merupakan upaya penjabaran terhadap visi, misi, kebijakan, dan strategi yang akan ditempuh oleh Pemerintah Kota Magelang, sebagaimana tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026.

Penyusunan Rancangan Renstra RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021-2026 sesuai dengan tahapan, tata cara dan sistematika yang mengacu pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yaitu dengan tahapan :

- a. Persiapan penyusunan;
- b. Penyusunan rancangan awal;
- c. Penyusunan rancangan;
- d. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah;
- e. Perumusan rancangan akhir; dan

f. Penetapan.

Rencana Strategis RSUD Tidar disusun terkait dengan RPJM Daerah Kota Magelang yang merupakan penjabaran dari Visi - Misi Walikota Magelang terpilih Tahun 2021 - 2026 serta mengacu pada RPJP Kota Magelang Tahun 2005 – 2025 dan mengakomodasi Rencana Kerja (RENJA) RSUD Tidar. Rencana Strategis ini juga disinergikan dengan Rencana Strategis Kementerian Kesehatan, Rencana Strategis Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Dengan demikian Rencana Strategis RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021 – 2026 mempunyai keterkaitan yang sangat erat dengan perencanaan lainnya yang dapat dilukiskan dalam gambar 1.1 sebagai berikut:



Gambar 1.1
KETERKAITAN RENSTRA DENGAN RPJMD

Renstra RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021–2026 adalah dokumen perencanaan yang disusun berdasarkan pada RPJMD Kota Magelang 2021–2026. Renstra RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021–2026 merupakan dokumen perencanaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam waktu lima tahun kedepan, Renstra RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021–2026 selanjutnya digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Rencana Anggaran RSUD Tidar Kota

Magelang setiap tahunnya dari tahun 2021–2026. Sedangkan hubungan Renstra SKPD dengan dokumen perencanaan lainnya adalah :

- a. Renstra SKPD disusun berdasarkan RPJMD Kota Magelang, dimana RPJMD dalam penyusunannya memperhatikan dokumen RPJMN.
- b. RPJMD Kota Magelang disusun berdasarkan RPJPD dan Visi Misi Walikota terpilih dimana RPJPD dalam penyusunannya memperhatikan dokumen RPJPN.
- c. Renstra SKPD selanjutnya dijadikan pedoman untuk penyusunan rencana kerja SKPD tahunan.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum yang dipergunakan dalam penyusunan Rencana Strategis RSUD Tidar Kota Magelang adalah:

1. Undang-Undang Dasar Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang nomor 2 tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 1 tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi

- Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42)
 8. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 79 tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal-Semarang-Salatiga-Demak-Grobogan, Kawasan Purworejo-Wonosobo-Magelang-Temanggung, dan Kawasan Brebes-Tegal-Pemalang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 224)
 9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10)
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4815);
 11. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);
 12. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor : 129/Menkes/SK/II/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Rumah Sakit.
 13. Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114)
 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan COVID-19 di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249)

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah
19. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 5, Noreg Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah:5-69/2019)
21. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Magelang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2009 Nomor 3)
22. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Magelang Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 2)
23. Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Magelang Tahun 2020 Nomor 4)
24. Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2021 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis RSUD Tidar Kota Magelang adalah :

- a. Menjabarkan secara operasional sasaran-sasaran dalam dokumen RPJMD Kota Magelang Tahun 2021-2026 kedalam rumusan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu lima tahun sesuai dengan tugas dan fungsi dari RSUD Tidar Kota Magelang.
- b. Memudahkan pelaksanaan dan pengendalian program dan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah disusun.
- c. Dokumen tersebut juga akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja dari RSUD Tidar Kota Magelang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

Adapun tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang adalah sebagai berikut :

- a. Menetapkan dokumen perencanaan SKPD yang memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif dan akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sesuai dengan tugas dan fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang.
- b. Memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan dan melakukan prioritas perencanaan pembangunan sesuai dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi oleh daerah, sehingga tujuan dan sasaran dari program dan kegiatan yang akan dilaksanakan sampai dengan akhir periode perencanaan dapat tercapai.
- c. Sebagai pedoman penyusunan Perencanaan Jangka Pendek atau Perencanaan Tahunan berupa Rencana Kerja Satuan Kerja Pemerintah Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan dokumen Rencana Strategis RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

- BAB II GAMBARAN PELAYANAN
 - 2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi RSUD Tidar
 - 2.2. Sumber Daya RSUD Tidar
 - 2.3. Kinerja Pelayanan RSUD Tidar
 - 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan RSUD Tidar
- BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
 - 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan RSUD Tidar
 - 3.2. Telaah Visi, Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih
 - 3.3. Telaah Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi/Kota
 - 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
 - 3.5. Penentuan Isu-isu Strategis
- BAB IV TUJUAN DAN SASARAN
 - 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Tidar
- BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
- BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN
- BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN
- BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN

2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi RSUD Tidar

Berdasarkan Perda Nomor 4 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Magelang No 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah, Rumah Sakit Umum Daerah Tidar merupakan unit organisasi bersifat khusus yaitu rumah sakit daerah yang memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian.

Dan bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 Peraturan Daerah Kota Magelang Nomor 4 Tahun 2020, perlu penetapan Peraturan Walikota tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah Tidar Kelas B Kota Magelang yaitu Peraturan Walikota Magelang Nomor 28 Tahun 2021. Berdasarkan Peraturan tersebut, RSUD Tidar merupakan unit organisasi bersifat khusus yang dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dan Kepala Dinas. Bentuk pertanggungjawaban kepada Kepala Dinas dilaksanakan melalui penyampaian laporan pelaksanaan pengelolaan keuangan dan barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. Penyampaian laporan tersebut digunakan untuk sinkronisasi pencapaian hasil pembangunan kesehatan Daerah.


Direktur RSUD Tidar mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Dalam menyelenggarakan tugas tersebut, RSUD Tidar mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
- b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;
- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Struktur Organisasi merupakan penjabaran dari tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang. Struktur organisasi RSUD Tidar Kota Magelang sebagai berikut :

- a. Direktur, membawahkan:
 1. Wakil Direktur Pelayanan; dan
 2. Wakil Direktur Umum dan Keuangan.
- b. Wakil Direktur Pelayanan, membawahkan:
 1. Bidang Pelayanan Medis;
 2. Bidang Pelayanan Keperawatan; dan
 3. Bidang Penunjang.
- c. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, membawahkan:
 1. Bagian Umum;
 2. Bagian Keuangan; dan
 3. Bagian Bina Program, Pengembangan, dan Hukum.
- d. Bidang Pelayanan Medis, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap; dan
 2. Seksi Pelayanan Medis Non-Rawat Inap.
- e. Bidang Pelayanan Keperawatan membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap; dan
 2. Seksi Pelayanan Keperawatan Non-Rawat Inap.
- f. Bidang Penunjang, membawahkan:
 1. Seksi Penunjang Medis; dan
 2. Seksi Penunjang Non-Medis.
- g. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Subbagian Tata Usaha;
 2. Subbagian Kepegawaian; dan
 3. Subbagian Rumah Tangga.
- h. Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan;
 2. Subbagian Akuntansi; dan
 3. Subbagian Verifikasi.
- i. Bagian Bina Program, Pengembangan, dan Hukum, membawahkan:
 1. Subbagian Program, Pelaporan dan Evaluasi;
 2. Subbagian Pemasaran, Kehumasan, Penelitian dan Pengembangan;
 3. Subbagian Hukum dan Kemitraan.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Rsud Tidar Kota Magelang



Uraian tugas pokok dan fungsi adalah sebagai berikut :

1. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah

Direktur mempunyai tugas membantu Walikota dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan kesehatan Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan arahan pimpinan untuk optimalisasi pelaksanaan tugas.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Direktur mempunyai fungsi :

- a. perumusan rencana dan kebijakan teknis di bidang pelayanan kesehatan RSUD Tidar;
- b. pengoordinasian dan pengarahan dalam penyusunan program, pengelolaan keuangan, BMD, urusan umum dan kepegawaian RSUD Tidar;
- c. pengawasan, pengendalian dan pembinaan teknis atas pelaksanaan tugas sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
- d. pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pelaksanaan operasional di lingkup RSUD Tidar.

2. Wakil Direktur Pelayanan

Wakil Direktur Pelayanan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang serta instalasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Wakil Direktur Pelayanan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan di bidang penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- c. pengoordinasian penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang;
- d. pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan pelayanan medis, keperawatan dan penunjang.

3. Wakil Direktur Umum dan Keuangan

Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai tugas membantu Direktur dalam mengoordinasikan urusan umum, pengelolaan keuangan serta bina program, pengembangan dan hukum RSUD Tidar serta instalasi yang menjadi tanggung jawabnya.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Wakil Direktur Umum dan Keuangan mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan di bidang penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan keuangan serta bina program, pengembangan dan hukum;
- b. perumusan kebijakan teknis di bidang penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan keuangan serta bina program, pengembangan dan hukum;
- c. pengoordinasian pelayanan penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan keuangan serta bina program, pengembangan dan hukum;
- d. pelaksanaan program dan kegiatan bidang penyelenggaraan urusan umum, pengelolaan keuangan serta bina program, pengembangan dan hukum.

4. Kepala Bidang Pelayanan Medis

Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan urusan bidang pelayanan medis RSUD Tidar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pelayanan Medis mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Medis yang meliputi pelayanan medis rawat inap dan pelayanan medis non rawat inap;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan medis yang meliputi pelayanan medis rawat inap dan pelayanan medis non rawat inap;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan medis yang meliputi pelayanan medis rawat inap dan pelayanan medis non rawat inap;
- d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan pelayanan medis yang meliputi pelayanan medis rawat inap dan pelayanan medis non rawat inap.

5. Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap

Kepala Seksi Pelayanan Medis Rawat Inap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan medis rawat inap meliputi rawat inap dan rawat intensif RSUD Tidar.

6. Kepala Seksi Pelayanan Medis Non Rawat Inap

Kepala Seksi Pelayanan Medis Non Rawat Inap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Medis dalam melaksanakan kegiatan di bidang pelayanan medis non rawat inap meliputi rawat jalan, gawat darurat, bedah sentral, hemodialisa dan persalinan RSUD Tidar.

7. Kepala Bidang Penunjang

Kepala Bidang Penunjang mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan pelayanan penunjang RSUD Tidar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Penunjang mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Penunjang yang meliputi pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan penunjang yang meliputi pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
- c. pelaksanaan kegiatan penunjang yang meliputi pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis;
- d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan penunjang yang meliputi pelayanan penunjang medis dan pelayanan penunjang non medis.

8. Kepala Seksi Penunjang Medis

Kepala Seksi Penunjang Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penunjang dalam melaksanakan pelayanan radiologi, laboratorium dan bank darah rumah sakit, rehabilitasi medis dan rekam medis.

9. Kepala Seksi Penunjang Non Medis

Kepala Seksi Penunjang Non Medis mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Penunjang dalam melaksanakan pelayanan penunjang non medis meliputi gizi, farmasi, pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit, sanitasi dan laundry rumah sakit, informasi dan komunikasi, pemulasaraan jenazah dan ambulans.

10. Kepala Bidang Keperawatan

Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Pelayanan dalam melaksanakan urusan pelayanan keperawatan RSUD Tidar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bidang Pelayanan Keperawatan yang meliputi keperawatan rawat inap dan keperawatan non rawat inap;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi keperawatan rawat inap dan keperawatan non rawat inap;
- c. pelaksanaan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi pelayanan keperawatan rawat inap dan keperawatan non rawat inap;
- d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan pelayanan keperawatan yang meliputi keperawatan rawat inap dan keperawatan non rawat inap.

11. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Rawat Inap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan pelayanan keperawatan rawat inap dan rawat intensif RSUD Tidar.

12. Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap

Kepala Seksi Pelayanan Keperawatan Non Rawat Inap mempunyai tugas membantu Kepala Bidang Pelayanan Keperawatan dalam melaksanakan pelayanan keperawatan non rawat inap RSUD Tidar meliputi rawat jalan, gawat darurat, bedah sentral, hemodialisa dan persalinan.

13. Kepala Bagian Umum

Kepala Bagian Umum mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam menyelenggarakan urusan umum RSUD Tidar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Umum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bagian Umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan rumah tangga;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan Bagian Umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan rumah tangga;

- c. pelaksanaan kegiatan Bagian Umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan rumah tangga;
- d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan Bagian Umum yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian dan rumah tangga.

14. Kepala SubBagian Tata Usaha

Kepala Subbagian Tata Usaha mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan urusan ketatausahaan RSUD Tidar.

15. Kepala SubBagian Kepegawaian

Kepala Subbagian Kepegawaian mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan urusan kepegawaian di lingkup RSUD Tidar.

16. Kepala Sub Bagian Rumah Tangga.

Kepala Subbagian Rumah Tangga mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Umum dalam melaksanakan urusan rumah tangga RSUD Tidar.

17. Kepala Bagian Keuangan

Kepala Bagian Keuangan mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan keuangan RSUD Tidar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Keuangan mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bagian Keuangan yang meliputi anggaran dan perbendaharan, akuntansi dan verifikasi;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran dan perbendaharan, akuntansi dan verifikasi;
- c. pelaksanaan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran dan perbendaharan, akuntansi dan verifikasi;
- d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan pengelolaan keuangan yang meliputi anggaran dan perbendaharan, akuntansi dan verifikasi.

18. Kepala Sub Bagian Akuntansi

Kepala Subbagian Akuntansi mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan akuntansi RSUD Tidar.

19. Kepala Sub Bagian Anggaran dan Perbendaharaan

Kepala Subbagian Anggaran dan Perbendaharaan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan anggaran dan perbendaharaan RSUD Tidar.

20. Kepala Sub Bagian Verifikasi

Kepala Subbagian Verifikasi mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Keuangan dalam melaksanakan pengelolaan verifikasi keuangan RSUD Tidar.

21. Kepala Bagian Bina Program, Pengembangan Dan Hukum

Kepala Bagian Bina Program, Pengembangan dan Hukum mempunyai tugas membantu Wakil Direktur Umum dan Keuangan dalam melaksanakan bina program, pengembangan dan hukum RSUD Tidar.

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud di atas, Kepala Bagian Bina Program, Pengembangan dan Hukum mempunyai fungsi :

- a. perencanaan penyusunan program dan kegiatan Bagian Bina Program, Pengembangan dan Hukum yang meliputi program, pelaporan, evaluasi, hukum, kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan;
- b. pengoordinasian pelaksanaan program dan kegiatan yang meliputi program, pelaporan, evaluasi, hukum, kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan kegiatan yang meliputi program, pelaporan, evaluasi, hukum, kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan;
- d. pembinaan dan pengendalian program dan kegiatan yang meliputi program, pelaporan, evaluasi, hukum, kemitraan, pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan.

22. Kepala Sub Bagian Program, Pelaporan dan Evaluasi

Kepala Subbagian Program, Pelaporan dan Evaluasi mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Bina Program, Pengembangan dan Hukum dalam melaksanakan bina program, pelaporan dan evaluasi RSUD Tidar.

23. Kepala Sub Bagian Hukum dan Kemitraan

Kepala Subbagian Hukum dan Kemitraan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Bina Program, Pengembangan dan Hukum dalam urusan hukum dan kemitraan RSUD Tidar

24. Kepala Sub Bagian Pemasaran, Kehumasan Penelitian dan Pengembangan

Kepala Subbagian Pemasaran, Kehumasan, Penelitian dan Pengembangan mempunyai tugas membantu Kepala Bagian Bina Program, Pengembangan dan Hukum dalam melaksanakan pemasaran, kehumasan, penelitian dan pengembangan RSUD Tidar.

2.2 Sumber Daya RSUD Tidar

Dalam upaya mewujudkan visi dan misi Kota Magelang dan dalam rangka pelaksanaan program kegiatan maka RSUD Tidar Kota Magelang memerlukan adanya dukungan sumber daya manusia, teknologi informasi, sarana dan prasarana dan pendanaan. Sumber daya di RSUD Tidar Kota Magelang sebagai berikut:

2.2.1 Sumber Daya Kepegawaian

Sebagai rumah sakit daerah rujukan tipe B, RSUD Tidar Kota Magelang membutuhkan sumber daya manusia medis/kesehatan dan non medis/kesehatan yang memadai baik dari segi kualitas dan kuantitasnya. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya RSUD Tidar didukung oleh jumlah pegawai yang tercatat sampai November 2021 sebanyak 929 orang dengan rincian PNS sebanyak 386 orang, BLUD sebanyak 523 orang dan Dokter Mitra sebanyak 20 orang. Untuk lebih rinci dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Tabel 2.1
Komposisi Pegawai RSUD Tidar Kota Magelang
Menurut dan Status Kepegawaian

NAMA JABATAN	PNS	BLUD	DOKTER MITRA	TOTAL
STRUKTURAL	24			24
FUNGSIONAL	308	325	20	653
DOKTER UMUM	5	6	11	22
DOKTER SPESIALIS	21	13	8	42
DOKTER GIGI SPESIALIS	3	0	1	4
BIDAN	15	15	0	30
PERAWAT	185	223	0	408

PERAWAT GIGI	4	0	0	4
REFRAKSI OPTISION	1	0	0	1
SANITARIAN	3	1	0	4
NUTRISIONIS	11	0	0	11
APOTEKER	2	11	0	13
ASISTEN APOTEKER	23	20	0	43
ANALIS KESEHATAN	12	10	0	22
ELEKTROMEDIS	5	0	0	5
REKAM MEDIS	5	14	0	19
RADIOGRAFER	7	7	0	14
FISIOTERAPI	5	4	0	9
OKUPASI TERAPIS	1	0	0	1
TERAPI WICARA	0	1	0	1
STAF PELAKSANA	54	198	0	252
JUMLAH	386	523	20	929

Sumber : Data Kepegawaian RSUD Tidar Kota Magelang 2021

Jumlah Pegawai Negeri Sipil di RSUD Tidar Kota Magelang sebanyak 386 orang dengan rincian pejabat eselon sebanyak 24 orang, pejabat fungsional sebanyak 308 orang dan staf pelaksana sebanyak 54 orang. Dilihat dari segi pendidikan, tingkat pendidikan pegawai RSUD Tidar Kota Magelang dari tingkat sekolah dasar sampai dengan Strata 2, dan pegawai terbanyak dengan pendidikan Diploma 3 sebanyak 520 (55,97 %).

Menurut jenis kelamin, jumlah pegawai perempuan di RSUD Tidar lebih banyak dibanding dengan pegawai laki-laki, yaitu sebanyak 554 orang (59,63 %), hal ini menunjukkan bahwa dalam perencanaan kebutuhan pegawai di RSUD Tidar Kota Magelang telah memperhatikan adanya perspektif gender. Uraian yang lebih rinci dapat dilihat pada tabel 2.2 berikut ini :

Tabel 2.2
Komposisi Pegawai RSUD Tidar Menurut
Menurut Jabatan, Pendidikan dan Jenis Kelamin

NAMA JABATAN	PENDIDIKAN												JUMLAH		TOTAL
	SD		SMP		SMA		DIII		S1/SETARA/PROFES		S2/SETARA				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	
STRUKTURAL	0	0	0	0	1	0	0	1	8	7	3	4	12	12	24
Eselon II/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1
Eselon III/a	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2
Eselon III/b	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	1	2	4	6
Eselon IV/a	0	0	0	0	1	0	0	1	6	3	1	3	8	7	15
Eselon IV/b	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FUNGSIONAL	0	0	0	0	0	0	153	343	35	75	24	23	212	440	652
DOKTER UMUM	0	0	0	0	0	0	0	0	7	15	0	0	7	15	22
DOKTER SPESIALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	23	19	23	19	42
DOKTER GIGI SPESIALIS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	1	3	4
BIDAN	0	0	0	0	0	0	0	25	0	5	0	0	0	30	30
PERAWAT	0	0	0	0	0	0	112	246	20	30	0	0	132	276	408
PERAWAT GIGI	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	4
REFRAKSI OPTISION	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1
SANITARIAN	0	0	0	0	0	0	2	1	0	1	0	0	2	2	4
NUTRISIONIS	0	0	0	0	0	0	0	6	0	5	0	0	0	11	11
APOTEKER	0	0	0	0	0	0	0	0	1	11	0	1	1	12	13
ASISTEN APOTEKER	0	0	0	0	0	0	14	27	0	2	0	0	14	29	43
ANALIS KESEHATAN	0	0	0	0	0	0	6	12	1	3	0	0	7	15	22
ELEKTROMEDIS	0	0	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5	0	5
REKAM MEDIS	0	0	0	0	0	0	6	13	0	0	0	0	6	13	19
RADIOGRAFER	0	0	0	0	0	0	5	4	4	1	0	0	9	5	14
FISIOTERAPI	0	0	0	0	0	0	3	3	1	2	0	0	4	5	9
OKUPASI TERAPIS	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
TERAPI WICARA	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
STAF PELAKSANA	2	4	20	3	111	64	4	19	14	9	0	2	151	101	252
JUMLAH	2	4	20	3	112	64	157	363	57	91	27	29	375	554	929

Sumber : Data Kepegawaian RSUD Tidar Kota Magelang 2021

2.2.2 Sarana Prasarana Pelayanan

Perlengkapan yang memadai akan berpengaruh pada pelaksanaan kinerja. Akuntabilitas dan pelaksanaan kinerja yang baik akan sangat mendukung terwujudnya sistem administrasi yang efektif dan efisien dalam mendukung kegiatan pelayanan kesehatan rujukan.

1. Fasilitas Pelayanan Rawat Inap :

Jumlah tempat tidur di RSUD Tidar Kota Magelang per bulan maret 2021 sebanyak 375 tempat tidur dengan rincian tempat tidur perkelas dan bangsal sebagai mana dalam tabel berikut :

Tabel 2.3
Fasilitas Tempat Tidur RSUD Tidar

BANGSAL	JUMLAH TT										JUMLAH	
	KELAS							NONKELAS				
	VVIP	VIP1	VIP2	VIP	I	II	III	ISOLASI	THALASEMI	INTENSIF		
ALAMANDA 1	4	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13
ALAMANDA 2	-	-	14	-	-	-	-	-	-	-	-	14
ANYELIR	-	-	-	-	17	-	-	-	1	-	-	18
ASTER 2	-	-	-	-	-	-	30	-	-	-	-	30
ASTER 3	-	-	-	-	-	25	-	-	-	-	-	25
ASTER 4	-	-	-	-	-	29	-	-	-	-	-	29
ASTER 5	-	-	-	-	-	-	20	8	-	-	-	28
ASTER 6	-	-	-	-	-	10	10	4	5	-	-	29
BUGENVILE	-	-	-	2	4	8	18	8	-	-	-	40
CEMPAKA	-	-	-	-	14	-	-	1	-	-	-	15
EDELWEIS	-	-	-	-	-	-	-	16	-	-	-	16
FLAMBOYAN	-	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-	18
DAHLIA 2	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	14
DAHLIA 3	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	14
DAHLIA 4	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	14
DAHLIA 5	-	-	-	-	-	-	-	14	-	-	-	14
GLADIOL	-	-	-	-	-	-	-	13	-	-	-	13
DAHLIA 1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
ICU/ICCU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	9
PICU/NICU	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	13
JUMLAH	4	9	14	2	35	72	96	107	5	31	375	

2. Fasilitas Pelayanan Rawat Jalan :

1. Pelayanan Gawat Darurat 24 Jam
2. Pelayanan Rawat Jalan
 - a. Klinik Kebidanan dan Penyakit Kandungan.
 - b. Klinik Penyakit Dalam.
 - c. Klinik Anak
 - d. Klinik Bedah Umum
 - e. Klinik Bedah Orthopedi
 - f. Klinik Bedah Mulut
 - g. Klinik Bedah Anak

- h. Klinik Urologi
- i. Klinik Jantung
- j. Klinik Saraf
- k. Klinik Mata
- l. Klinik THT
- m. Klinik Kulit dan Kelamin
- n. Klinik Jiwa
- o. Klinik Paru-Paru
- p. Klinik Endodonsi
- q. Klinik Orthodonsi
- r. Klinik Bedah Onkologi
- s. Klinik TB Dots
- t. Klinik Mawar
- u. Hemodialisa/Cuci Darah

3. Fasilitas Pelayanan Penunjang Medik

- a. Instalasi Farmasi
- b. Instalasi Laboratorium Patologi Klinik
- c. Instalasi Laboratorium Patologi Anatomi
- d. Bank Darah Rumah Sakit
- e. Instalasi Radiologi
- f. Instalasi Rehabilitasi Medik
- g. Instalasi Gizi

4. Pelayanan Penunjang Non Medik

- a. Instalasi Sterilisasi Sentral Rumah Sakit /CSSD
- b. Instalasi Sarana dan Prasarana Rumah Sakit
- c. Instalasi Sanitasi Rumah Sakit
- d. Mortuary dan Ambulance
- e. Instalasi Pengolahan Air Limbah

5. Fasilitas Gedung

Sarana prasarana yang dimiliki oleh RSUD Tidar Kota Magelang untuk mendukung operasional pelayanan kesehatan kepada masyarakat adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Fasilitas Gedung RSUD Tidar Kota Magelang

No.	Nama Bangunan	Keterangan
1	Gedung Bagus Panuntun	
	Lantai 1	Pendaftaran Rawat Inap, Radiologi
	Lantai 2	Pendaftaran Rawat Jalan (Syaraf), Rehabilitasi Medis, Klinik Syaraf, Farmasi, Kasir, Bank Jateng
	Lantai 3	Klinik Jantung, Obsgyn, Anak, Kulit dan Kelamin, Mata
	Lantai 4	Klinik Penyakit Dalam, Bedah Umum, Bedah Orthopedi, Bedah Urologi, Bedah Anak, Jiwa, Gigi, Bedah Mulut, THT, Mawar
	Lantai 5	Aula
	Lantai 6	Poliklinik VIP
	Lantai 7	Laboratorium
	Lantai 8	Ruang Perkantoran
2	Gedung Instalasi Bedah Sentral	
3	Gedung IGD	
4	Gedung Laundry	
5	Gedung ICU/PICU/NICU	Ruang Rawat Inap
6	Gedung Penunjang	Instalasi Gizi, Rekam Medis
7	Gedung Ruang Alamanda 1	Ruang Rawat Inap (Perawatan pasien dengan semua kasus penyakit)
8	Gedung Ruang Alamanda 2	Ruang Rawat Inap (Perawatan pasien dengan semua kasus penyakit)
9	Gedung Ruang Anyelir	Ruang Rawat Inap (Perawatan pasien dengan semua kasus penyakit)
10	Gedung Ruang Aster	
	Aster 2	Ruang Rawat Inap (Perawatan pasien khusus penyakit dalam dan syaraf)
	Aster 3	Ruang Rawat Inap (Perawatan pasien khusus penyakit dalam dan syaraf)
	Aster 4	Ruang Rawat Inap (Perawatan pasien khusus penyakit dalam dan syaraf)
	Aster 5	Ruang Rawat Inap (Perawatan pasien kasus bedah)

	Aster 6	Ruang Rawat Inap (Perawatan pasien kasus penyakit anak)
11	Ruang Bugenvile	Obstetri dan Gynecologi (Perawatan pasien nifas, bayi level 1)
12	Ruang Cempaka	Bayi baru lahir (Perawata bayi level 2)
13	Ruang Dahlia (Gedung 6 lantai)	
	Dahlia 1	Ruang Rawat Inap Isolasi
	Dahlia 2	Ruang Rawat Inap Isolasi
	Dahlia 3	Ruang Rawat Inap Isolasi
	Dahlia 4	Ruang Rawat Inap Isolasi
	Dahlia 5	Ruang Rawat Inap Isolasi
14	Ruang Edelweis	Ruang Rawat Inap (Perawatan pasien kasus bedah)
15	Ruang Flamboyan	Ruang Rawat Inap (Perawatan pasien kasus bedah)
16	Ruang Gladiol	Ruang Rawat Inap Isolasi
17	Ruang Hemodialisa	
18	VerlosKamer (VK)	Ruang persalinan
19	Gedung MRI	

6. Fasilitas Barang Bergerak dan Alat Medis

Guna menunjang pelayanan kepada masyarakat, diperlukan fasilitas kendaraan dan juga alat-alat medis. Berikut fasilitas yang ada di RSUD Tidar Kota Magelang :

Tabel 2.5
Data Fasilitas Barang Bergerak dan Alat Medis

Jenis Barang	Jumlah	Satuan
1. Kendaraan		
- Mobil	7	buah
- Pick up	1	buah
- Sepeda Motor	19	buah
- Ambulance	4	buah
2. Alat Kedokteran		
- Anastesi Mesin + Ventilasi	10	buah
- Blood Gas Analyzer	3	buah
- Bone densitometri	1	buah
- Cardiotocography	0	buah
- Cardiotocography	3	buah
- Central Monitor	2	buah
- CT Scan	2	buah

- Echocardiograph	2	buah
- Electro Encephalograph (EEG)	2	buah
- Electro Surgical Unit	14	buah
- Electromyograph (EMG)	1	buah
- EMG(Electro Myograph)	1	buah
- Endoscopy Unit	3	buah
- ESWL (Extracorporeal Shock Wave Lithotripsy)	3	buah
- Guide Ultrasound	1	buah
- Haemodialysis Unit	30	buah
- Laparoscope	2	buah
- Laser Mata	2	buah
- Magnetic Resonance Imaging (MRI)	1	buah
- Mamografi	1	buah
- Operating Microscope	1	buah
- Operating Microscope Ophthalmology	1	buah
- Pachoemulsification	1	buah
- Speetrophotometer	2	buah
- Steam sterilizer	3	buah
- Tissue Processor Unit	3	buah
- Tonometer	1	buah
- Tread Mill	3	buah
- Ultrasonography (USG)	10	buah
- Urine Analyzer	2	buah
- Urine Analyzer	2	buah
- Urine sedimen analysis	1	buah
- Ventilator Unit	27	buah
- X_Ray *C* Arm	2	buah
- X_Ray Angiography Unit	0	buah
- X_Ray panoramic	1	buah
- X_Ray Therapy / Deep Therapy (Contact Therapy)	0	buah
- X_Ray Tomography Unit	0	buah
- X_Ray Unit Basic, 300 mA s/d 500 mA	2	buah
- X_Ray Unit, 750 mA s/d 1000 mA & CCTV	0	buah
- X_Ray Unit, Mammography	1	buah
- X-Ray Fluoroscopy	1	buah

2.3 Kinerja Pelayanan RSUD Tidar

2.3.1 Capaian Indikator Kinerja

Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target yang telah ditetapkan sebelumnya. Pengukuran kinerja dilakukan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan-kegiatan strategis RSUD Tidar Kota Magelang. Dengan pengukuran kinerja, maka dapat diketahui seberapa jauh efektifitas penggunaan anggaran untuk mencapai target-target yang

telah ditetapkan, serta seberapa jauh tingkat efisiensi pemanfaatan sumber daya yang ada, yang keseluruhannya mencerminkan capaian kinerja kegiatan.

Sasaran Strategis yang telah ditetapkan didukung oleh program dan kegiatan yang dituangkan dalam Perjanjian Kinerja. Dalam memberikan penilaian mengacu pada Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 209/MENKES/SK/II/ 2011 tentang Perubahan Atas KEPMENKES Nomor : 550/MENKES/SK/VII/2009 Pedoman Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) Badan Layanan Umum Rumah Sakit. Dalam menyusun kegiatan tersebut telah memperhatikan input, proses dan output yang ada di rumah sakit. Jenis indikator yang dinilai meliputi 3 (tiga) aspek yaitu Indikator kinerja Keuangan dengan bobot 20%, Indikator kinerja operasional dengan bobot 40% dan Indikator kinerja mutu pelayanan dan manfaat bagi masyarakat dengan bobot 40%. Pengukuran penilaian tingkat kinerja / kesehatan rumah sakit digambarkan dari hasil penjumlahan nilai riil dari masing-masing indikator tersebut diatas.

Adapun penilaian kesehatan BLUD rumah sakit digolongkan menjadi :


1. SEHAT, yang terdiri atas :
 - AAA apabila total skor (TS) > 95
 - AA apabila $80 < TS < 90$
 - A apabila $65 < TS < 80$

2. KURANG SEHAT :
 - BBB apabila $50 < TS < 65$
 - BB apabila $40 < TS < 50$
 - B apabila $30 < TS < 40$

3. KURANG SEHAT :
 - CCC apabila $20 < TS < 30$
 - CC apabila $10 < TS < 20$
 - C apabila=10

Berdasarkan hasil perhitungan capaian indikator kinerja RSUD Tidar Kota Magelang, pada tahun 2020 terjadi penurunan nilai. Hal ini dikarenakan adanya pandemi covid-19 yang berpengaruh terhadap kunjungan pasien. Nilai capaian indikator dari tahun ke tahun dapat dilihat pada tabel berikut ini :

Gambar 2.2
Capaian Indikator Kinerja RSUD Tidar
Tahun 2016-2020




Tabel 2.6
Pencapaian Kinerja Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2016-2020

NO	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target IK Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada				
															Tahun ke- (%)				
					2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Capaian kinerja mutu pelayanan dan manfaat kesehatan rujukan	-	-	-	A	A	A	A	A	A (70,4)	A (73,25)	A (72,00)	A (76,35)	A (66,25)	88,00	91,56	90,00	95,44	82,81

2.3.2 Capaian IKM (Indeks Kepuasan Pasien)

Pada Tahun 2020 Nilai IKM RSUD Tidar Kota Magelang mencapai 81,437. Nilai ini menunjukkan bahwa secara umum mutu pelayanan termasuk dalam kategori B atau dengan kata lain kinerja unit pelayanan termasuk dalam kategori Baik. Dari 9 unsur pelayanan yang dinilai, keseluruhannya mendapat nilai mutu pelayanan B. Dari tahun ke tahun nilai IKM RSUD Tidar Kota Magelang mengalami peningkatan. Apabila dibandingkan dengan pencapaian nilai IKM tahun 2019 yaitu sebesar 80,45, maka pencapaian nilai IKM tahun 2020 untuk RSUD Tidar Kota Magelang mengalami peningkatan sebesar 0,987 (1,23%). Peningkatan nilai IKM yang dicapai tahun 2020 ini menunjukkan RSUD Tidar Kota Magelang berusaha untuk meningkatkan kinerja pelayanan kepada pasien sehingga dapat memberikan pelayanan yang terbaik kepada pasien. Trend Nilai IKM dari tahun ke tahun dapat dilihat pada grafik berikut ini :

Gambar 2.3
Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat
RSUD Tidar
Tahun 2016-2020



2.3.3 Gambaran Kinerja Pelayanan

Saat ini kegiatan RSUD Tidar Kota Magelang telah berjalan dengan baik dan beberapa pelayanan baru telah dilaksanakan dan pemanfaatannya dapat dirasakan oleh penduduk Kota Magelang dan sekitarnya.

Jumlah sumber daya manusia terutama untuk pelayanan langsung kepada masyarakat pengguna pelayanan kesehatan di RSUD Tidar Kota

Magelang dilihat dari jenis pelayanan yang diberikan sudah cukup memadai, sejumlah dokter spesialis telah tersedia baik spesialis besar (bedah, anak, dalam, obstetry dan gynecology) serta dokter spesialis penunjang medik (patologi klinik, patologi anatomi dan radiologi). Bahkan beberapa jenis pelayanan telah tersedia dengan dokter spesialis lebih dari satu. Kinerja Pelayanan RSUD Tidar selama 5 tahun terakhir dapat dilihat dalam tabel berikut :


Tabel 2.7
Kinerja Pelayanan RSUD Tidar
5 Tahun Terakhir

NO	INDIKATOR	2016	2017	2018	2019	2020
1	BOR (%)	93,47	83,72	85,52	76,49	59,35
2	LOS (hari)	4,2	3,7	3,43	3,86	3,56
3	TOI (hari)	0,34	0,74	0,63	1,16	2,43
4	BTO (kali)	81,02	82,36	84,42	73,79	61,42
5	NDR (‰)	18,41	14,83	5,84	7,52	10,21
6	GDR (‰)	34,81	25,44	16,29	18,59	24,7
7	JUMLAH TEMPAT TIDUR	279	278	312	362	362
8	JML.PASIEN RAWAT INAP	22.545	23.233	26.417	27.355	19.786
9	JML. HARI RAWAT PASIEN RAWAT INAP	92.405	82.706	85.914	102.741	62.356
10	JML.PASIEN RAWAT JALAN POLIKLINIK	145.088	174.351	183.419	154.522	114.780
11	RERATA KUNJ.RWT.JLN PER HARI POLIKLINIK	487	593	622	533	390,41
12	RERATA KUNJ.IGD PER HARI	116	116	112	137	103,55
13	KUNJUNGAN TOTAL IGD	42.429	42.493	41.062	49.974	37.794
14	JML.PEMBEDAHAN (IBS)	6741	7037	7889	6917	5.025
15	JML.PERSALINAN	3.911	3.671	3.542	1.592	993
16	JML.PERINATAL	2.747	2.732	2.633	1.623	1.055
17	JML.IMUNISASI	2.049	2.151	1.184	274	471
18	JML.KUNJUNGAN KB	40	59	456	267	214
19	JML.R/ FARMASI YG.DILAYANI	914.937	906.677	938.476	825.438	157.923
20	JML.PEMERIKS.RADIOLOGI	28.350	27.696	28.378	29.736	26.688
21	JML.PEMERIKS. INST. PATOLOGI KLINIK	543.047	543.748	560.098	645.383	495.354
22	JML.PEMERIKS. INST. PATOLOGI ANATOMI	3.590	3.185	3.309	2.307	1.667
23	JML.TINDAKAN. REHABILITASI MEDIK	36.520	54.730	55.912	74.069	26.528
24	JML.PENERIMA TRANSFUSI DARAH	7.880	7.515	6.769	7.104	7.683
25	JML.KUNJ. HEMODIALISA	13.420	13.051	15.693	15.662	13.623
26	JML.KUNJ. AKUPUNKTUR MEDIK	52	14	0	0	0
27	JML.KONSULTASI GIZI RI & RJ	2.213	2.767	3.713	4.005	3.230
28	JML.PORSI MAKANAN UNTUK PASIEN	243.570	249.528	274.425	319.395	240.801

Dari kinerja pelayanan yang dicapai oleh RSUD Tidar Kota Magelang pada tahun 2020, dapat dilihat bahwa banyak pelayanan yang mengalami penurunan dibandingkan tahun 2019, hal ini dikarenakan adanya pandemi covid 19 yang menyebabkan penurunan kunjungan pasien ke rumah sakit. Penurunan tersebut yaitu :

1. Kunjungan pasien rawat jalan/poliklinik tahun 2020 mengalami penurunan sebesar 39.742 (25,72%) bila dibandingkan tahun 2019.
2. Kunjungan rawat inap mengalami penurunan sebesar 7.569 (27,67%).
3. Kunjungan pasien IGD mengalami penurunan sebesar 12.180 (24,37%).
4. Pelayanan patologi anatomi 1.667 pemeriksaan turun sebesar 640 pemeriksaan (27,74%).
5. Pemeriksaan laboratorium patologi klinik sebesar 495.354 pemeriksaan, mengalami penurunan 150.029 pemeriksaan (23,25%).
6. Pemeriksaan pasien radiologi tahun 2020 sebesar 26.688, pemeriksaan terjadi penurunan sebanyak 3.048 (10,25%) dibandingkan tahun 2019.
7. Jumlah tindakan rehabilitasi medik sebesar 26.528, terjadi penurunan sebesar 47.561 tindakan (64,19%).
8. Pelayanan operasi di Instalasi bedah Sentral terjadi penurunan sebesar 1.892 operasi (27,35%) dibandingkan tahun 2019.

Dari segi pemanfaatan, keberadaan RSUD Tidar Kota Magelang selain dimanfaatkan oleh warga Kota Magelang juga dimanfaatkan oleh warga di sekitar Kota Magelang, seperti Kabupaten Magelang, Purworejo, Kebumen, Temanggung, Wonosobo dan luar Kota Magelang. Warga Kabupaten Magelang menjadi pasien terbanyak yang mendominasi pasien rawat inap di RSUD Tidar Kota Magelang.



Gambar 2.4
Jumlah Pasien Rawat Inap Tahun 2020
Menurut Asal Pasien

Dari gambar diatas dapat didapatkan bahwa kunjungan pasien dari Kota Magelang sebanyak 5.228 pasien (26,42 %), Kabupaten Magelang sebanyak 13.151 pasien (66,47 %), Kabupaten Purworejo sebanyak 101 pasien (0,51 %), Kabupaten Kebumen sebanyak 23 pasien (0,12 %), Kabupaten Temanggung sebanyak 438 pasien (2,21 %), Kabupaten Wonosobo sebanyak 128 pasien (0,65 %), dan Luar Wilayah Kedu sebanyak 717 pasien (3,62 %).

2.3.4 Anggaran dan Realisasi

Mulai Tahun 2009, berdasarkan SK Walikota Magelang nomor : 445/39/112 tanggal 31 Desember 2008 RSUD Tidar Kota Magelang ditetapkan sebagai SKPD yang menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang membuat konsekuensi pengelolaan keuangan. Penerapan peraturan ini mengakibatkan pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat tanpa mengutamakan mencari keuntungan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat khususnya dibidang pelayanan kesehatan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi RSUD Tidar Kota Magelang didukung dengan anggaran berbasis kinerja dengan

menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD), perkembangan Anggaran Pendapatan dan Belanja RSUD Tidar dari Tahun 2016-2020 sebagaimana tabel berikut :

Tabel 2.8
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang
Tahun 2016-2020

Uraian	Anggaran					Realisasi Anggaran					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun -					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
PENDAPATAN BLUD	140.000.000.000	160.000.000.000	165.000.000.000	170.000.000.000	183.437.712.000	161.351.110.997	168.435.813.485	179.275.379.454	197.308.247.620	222.107.519.511	115,25	105,27	108,65	116,06	121,08	1.085.942.800.000	5.729.805.549.975
BELANJA	222.011.209.000	239.765.940.000	263.173.923.000	283.884.504.000	228.855.756.000	209.619.307.377	220.868.167.518	245.286.686.140	277.409.215.898	222.945.462.384	94,42	92,12	93,20	97,72	97,42	171.113.675.000	5.854.858.063.125
BELANJA TIDAK LANGSUNG	27.508.148.000	26.861.021.000	23.950.020.000	26.456.297.000	26.496.091.000	26.025.999.255	23.029.161.424	23.299.824.476	24.184.919.917	24.266.464.002	94,61	85,73	97,29	91,41	91,59	-25.301.425.000	531.740.654.275
BELANJA LANGSUNG	194.503.061.000	212.904.919.000	239.223.903.000	257.428.207.000	202.359.665.000	183.593.308.122	197.839.006.094	221.986.861.664	253.224.295.981	198.678.998.382	94,39	92,92	92,79	98,37	98,18	196.415.100.000	5.323.117.408.850

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa dari sisi anggaran pendapatan yang bersumber dari dana fungsional RSUD Tidar dari tahun ke tahun sejak dari tahun 2016 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dimana pada tahun 2016 anggaran pendapatan sebesar Rp. 140.000.000.000,- pada tahun 2020 meningkat menjadi Rp. 183.437.712.000,- . Sedangkan dari sisi realisasi pendapatan juga mengalami peningkatan yang mengembirakan dimana realisasi pendapatan pada tahun 2016 sebesar Rp. 161.351.110.997,- menjadi sebesar Rp. 222.107.519.511,- pada tahun 2020.

2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

2.4.1 Tantangan

Identifikasi terhadap tantangan pengembangan pelayanan di RSUD Tidar yang akan datang adalah sebagai berikut :

- a. Adanya pandemi covid 19
Pandemi covid 19 mengakibatkan adanya trauma/ketakutan masyarakat untuk berobat ke rumah sakit. Disamping itu, RSUD Tidar sebagai rumah sakit rujukan untuk pasien covid membuat masyarakat menjadi takut untuk berobat.
- b. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pelayanan
Dengan letak RSUD Tidar yang berada di tengah kota mengakibatkan sulitnya pengembangan pelayanan secara horisontal. Hal ini menjadi tantangan bagaimana RSUD Tidar dapat mengembangkan pelayanan dengan luasan lahan yang sangat terbatas.
- c. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan
Dengan semakin tingginya tingkat pendidikan masyarakat semakin tinggi pula pemahaman dan kesadaran akan hak-haknya, yang menjadikan masyarakat semakin kritis terhadap pelayanan yang ada di RSUD Tidar. Masyarakat menuntut adanya pelayanan yang berkualitas.
- d. Terdapat beberapa rumah sakit swasta yang memiliki fasilitas pelayanan eksekutif dan bekerjasama dengan BPJS sehingga berpotensi untuk menjadi pesaing RSUD Tidar.
Dengan banyaknya rumah sakit di sekitar RSUD Tidar menjadikan tantangan yang sangat berat, dengan persaingan kualitas rumah

sakit dengan keunggulan-keunggulannya yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

- e. Cakupan Pelayanan pasien BPJS yang semakin menurun akibat dari kebijakan rujukan berjenjang.
- f. Perubahan regulasi BPJS yang cukup dinamis berpengaruh pada pelayanan

2.4.2 Peluang

Identifikasi terhadap peluang pengembangan pelayanan di RSUD Tidar adalah sebagai berikut :

- a. Perkembangan teknologi informasi
Dengan adanya perkembangan teknologi informasi yang semakin pesat, dapat menjadikan suatu peluang untuk meningkatkan pelayanan. Dengan adanya era digital akan memudahkan masyarakat untuk memperoleh informasi-informasi tentang pelayanan kesehatan.
- b. Letak yang strategis
Lokasi RSUD Tidar yang berada di pusat kota, sehingga memudahkan akses masyarakat terhadap sarana pelayanan publik.
- c. Meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit
Sesuai dengan misi yang diemban rumah sakit serta tugas pokok dan fungsi rumah sakit maka sebagai rumah sakit daerah rujukan harus dapat mengembangkan cakupan pelayanan kesehatan sehingga menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Dengan berkembangnya fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di wilayah sekitar rumah sakit harus disertai dengan peningkatan mutu, kemampuan dan jenis pelayanan yang lebih kompleks sehingga tetap dapat mempertahankan misinya sebagai rumah sakit rujukan.
- d. Meningkatnya komitmen dan kualitas sumber daya manusia
Sumber daya manusia adalah salah satu stake holder yang merupakan motor penggerak utama yang paling menentukan kinerja rumah sakit. Oleh karena itu rumah sakit akan berusaha meningkatkan komitmen berikut kualitas sumber daya manusia yang ada padanya.

- e. Pemeliharaan dan pengembangan sarana fisik
Program pemeliharaan dan pengembangan sarana fisik merupakan program yang mendukung kebijakan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana.
- f. Pemeliharaan dan pengembangan sarana medik dan non medik
Seperti halnya program pemeliharaan dan pengembangan sarana fisik program ini juga mendukung kebijakan untuk memelihara dan meningkatkan sarana dan prasarana. Sesuai dengan strategi dan privatisasi mengingat keterbatasan dana yang dimiliki rumah sakit, program ini dapat dilakukan dengan sistem kerja sama operasional dengan pihak ketiga.
- g. Terdapat peraturan perundangan yang terkait dengan pelayanan kesehatan rujukan, diantaranya :
 - 1) Undang-undang Nomor 49 Tahun tentang Rumah Sakit.
 - 2) Permendagri Nomor 61 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah
 - 3) Keputusan Direktur Jenderal Bina Upaya Kesehatan Nomor HK.02.03/I/0363/2015 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Provinsi dan Rumah Sakit Rujukan Regional
- h. Penerapan PPK BLUD mendorong pengelolaan rumah sakit secara efisien dan akuntabel serta adanya fleksibilitas pada batas-batas tertentu dalam hal pengadaan barang/jasa dan pengelolaan sumber daya manusia.
- i. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan BPJS dan lembaga penjamin lain.
- j. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan, baik dari APBD Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus) serta APBD Pemerintah Daerah.

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan

Permasalahan yang muncul dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya adalah sebagai berikut :

Tabel 3.1
Pemetaan Permasalahan Pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Belum optimalnya pelayanan kesehatan yang berkualitas	Belum optimalnya pelayanan pasien yang sesuai dengan standar pelayanan	Belum optimalnya pelayanan medis kepada pasien
			Belum optimalnya pelayanan penunjang medis kepada pasien
			Belum optimalnya pelayanan asuhan keperawatan kepada pasien
		Belum optimalnya kepuasan pasien terhadap pelayanan	Belum optimalnya kinerja pelayanan rumah sakit
			Belum optimalnya informasi pelayanan rumah sakit kepada masyarakat
			Belum terpenuhinya sarana, prasarana dan kompetensi sumber daya manusia yang sesuai standar
		Belum optimalnya sistem informasi manajemen yang berkualitas	Belum optimalnya pengembangan Teknologi Informasi

			Masih belum tersedianya sumber daya manusia yang sesuai dengan kompetensi
--	--	--	---

3.2. Telaahan Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota Terpilih

Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah **"KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA"**, yang memiliki arti sebagai berikut :

1. Maju

Kota Magelang yang maju dimaknai sebagai kota yang lebih berkembang serta didukung dengan ketersediaan infrastruktur yang dapat diakses oleh semua kelompok masyarakat. Sebagai kota yang maju, selain tampilan fisik selalu dijaga untuk lebih baik dari daerah lain, juga ditandai dengan kualitas pelayanan kepada masyarakat yang lebih baik. Tata kelola pemerintahan ditingkatkan dengan dukungan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK). Sebagai kota yang maju maka iklim inovasi selalu ditingkatkan.

2. Sehat

Magelang kota sehat mengandung pengertian bahwa di setiap komponen kehidupan bermasyarakat baik sumber daya manusia, penyelenggaraan pemerintahan, maupun alam dan lingkungannya haruslah terawat, bersih, nyaman dan senantiasa berada dalam keadaan yang baik. Sebagai kota sehat, maka Kota Magelang diarahkan untuk memenuhi tatanan kota sehat. Semua sarana yang menopang keberlangsungan kegiatan perkotaan diarahkan untuk memenuhi syarat dan kaidah kesehatan. Sedangkan dalam membangun masyarakat yang sehat diartikan sebagai meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, yang didukung dengan peran pemerintah dalam mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia termasuk didalamnya peningkatan akses terhadap pendidikan, terciptanya pola hidup masyarakat yang sehat, peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, serta lingkungan yang sehat.

Faktor genetika juga mempengaruhi peningkatan derajat kesehatan masyarakat.

3. Bahagia

Masyarakat Kota Magelang yang bahagia mengandung makna keadaan masyarakat yang senang, tentram, damai, sentosa dan makmur lahir batin karena dapat terpenuhi kebutuhan dasar dan pelayanan dasarnya. Dalam mewujudkan masyarakat Kota Magelang yang bahagia ditempuh dengan pembentukan perilaku masyarakat yang berbudaya sehingga terwujud rasa saling menghormati dan berkurangnya konflik antar masyarakat. Selain itu, keberdayaan masyarakat harus ditingkatkan sebagai sarana peningkatan ekonomi masyarakat.

Sedangkan Misi Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RJPMD) Kota Magelang tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Mewujudkan Masyarakat Yang Religius, Berbudaya, Beradab, Toleran, Berlandaskan Imtaq

Misi ini untuk mewujudkan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang yang bahagia. Masyarakat Kota Magelang yang religius, berbudaya, beradab dan toleran menjadi dasar dalam mewujudkan masyarakat madani. Masyarakat yang religius selalu menggunakan landasan nilai-nilai keagamaan dalam menerapkan cara hidup dan membangun tatanan sosial, sehingga tingkat religiusitas masyarakat nantinya akan diukur dari menurunnya segala bentuk penyakit sosial masyarakat. Manusia yang berbudaya adalah manusia yang telah menerapkan nilai-nilai luhur budaya yang membentuk moral dan etika masyarakat. Dalam mewujudkan masyarakat yang berbudaya maka harus dimulai dari komponen terkecil masyarakat, yaitu keluarga. Masyarakat yang beradab adalah masyarakat yang menjunjung tinggi norma atau aturan terutama tentang sopan santun, dan tentunya dilandasi aturan keagamaan. Keberadaban masyarakat akan diterapkan dalam pergaulan antar masyarakat, antar lingkungan dan antar tetangga. Masyarakat yang toleran adalah masyarakat yang saling menghargai dan menghormati adanya perbedaan yang ada, baik perbedaan pandangan, perbedaan pilihan politik, dan yang paling utama adalah perbedaan agama. Kebhinekaan yang menjadi dasar kehidupan berbangsa dan

bernegara selayaknya tetap bisa terasa kehadirannya di Kota Magelang. Dengan penguatan kehidupan beragama, menjadi modal utama dalam membangun toleransi. Landasan iman dan taqwa (imtaq) yang semakin kokoh tentunya menjadi modal utama dalam mewujudkan masyarakat religius, berbudaya, beradab dan toleran. Pada hakekatnya manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan, saling membantu, dan saling memberi dan menerima. Dengan terciptanya kondisi yang aman dan nyaman dalam menjalani kehidupan sehari-hari maka pada akhirnya akan menuju pada terwujudnya masyarakat Kota Magelang yang bahagia.

2. Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi ke-2 ini dirumuskan untuk mewujudkan komponen visi Kota dan masyarakat Magelang yang sehat, serta masyarakat Kota Magelang yang bahagia. Pembangunan daerah pada hakekatnya membangun sumber daya manusia. Hal itu termuat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan daerah pada hakekatnya untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah. Sumber daya manusia yang berkualitas merupakan salah satu modal utama dalam pembangunan. Di era globalisasi seperti sekarang ini, menuntut kesiapan pemerintah daerah agar mampu bersaing dalam mengelola sumber daya yang dipunyai yang pada akhirnya bisa memberi dampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah. Upaya yang ditempuh adalah dengan meningkatkan akses pendidikan dan kesehatan agar lebih terjangkau oleh semua komponen dan kelas masyarakat. Selain itu, kebutuhan pelayanan dasar masyarakat juga ditingkatkan pemenuhannya. Akses air bersih dan sanitasi yang layak menjadi prioritas untuk dilaksanakan. Lebih jauh lagi melalui penataan lingkungan permukiman dan penanganan rumah tidak layak huni akan mampu menopang upaya pembangunan masyarakat. Tersirat dalam misi ke-2 ini bahwa prinsip inklusifitas mutlak diterapkan dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Kelompok

masyarakat dari semua golongan dengan berbagai kondisi harus secara setara dapat menikmati kebutuhan dasarnya. Oleh karena itu, penerapan prinsip universal design harus menjadi arus utama dalam penyediaan layanan dasar. Aksesibilitas bagi penyandang disabilitas, akan sangat diperhatikan pemenuhannya.

3. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik Dan Inovatif

Perbaikan tata kelola pemerintahan dengan sentuhan inovasi akan mewujudkan komponen visi Magelang Kota yang maju. Kemajuan suatu kota sangat ditentukan oleh kualitas pengelolaan kota. Dengan demikian reformasi birokrasi menjadi aspek utama dalam misi ke 3 ini. Untuk melaksanakan reformasi birokrasi ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: organisasi; tata laksana; peraturan perundang-undangan; sumber daya manusia aparatur; pengawasan; akuntabilitas; pelayanan publik; serta budaya kerja. Sejalan dengan penerapan konsep pengembangan kota cerdas, maka kehadiran teknologi informasi (TIK) dan komunikasi akan sangat dibutuhkan, oleh karena itu pemanfaatan TIK menjadi prioritas utama dalam menopang upaya peningkatan tata kelola pemerintahan. Konsep yang diterapkan adalah memadukan antara kecerdasan manusia (human intelligence) dan kecerdasan buatan (artificial intelligence). Sumber daya manusia yang semakin cerdas dan didukung kehadiran TIK akan menghasilkan berbagai inovasi untuk perbaikan tata kelola pemerintahan, yang pada akhirnya akan mengarah pada terwujudnya Magelang sebagai kota yang maju. Kehadiran TIK juga akan diterapkan dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, utamanya pelayanan perizinan. Bukan saatnya lagi perizinan menjadi hambatan bagi masyarakat untuk mendapatkan haknya sesuai peraturan yang berlaku. Kepastian menjadi kata kunci, yaitu kepastian yang terkait waktu lamanya proses perizinan, kepastian terkait besaran biaya yang harus dikeluarkan, serta kepastian dalam mendapatkan kemudahan. Dengan kualitas pelayanan perizinan yang lebih baik akan menjadikan Magelang sebagai kota yang lebih maju

4. Meningkatkan Ekonomi Masyarakat Dengan Peningkatan Peran UMKM Berbasis Ekonomi Kerakyatan:

Pelaksanaan misi ke-4 ini sebagai perwujudan komponen visi membangun masyarakat Kota Magelang agar menjadi lebih bahagia.

Kondisi yang akan dicapai adalah terbangunnya ekonomi inklusif di Kota Magelang, yang ditempuh melalui beberapa pilar, yaitu: pembentukan usaha baru; peningkatan usaha rumah tangga dan UMKM agar lebih berdaya saing; serta promosi dan penyiapan tenaga kerja yang inklusif dan berdaya saing. Pembangunan ekonomi inklusif, yaitu pembangunan ekonomi yang menciptakan akses dan kesempatan yang luas bagi seluruh lapisan masyarakat secara berkeadilan, meningkatkan kesejahteraan, dan mengurangi kesenjangan antar kelompok dan wilayah, pada akhirnya akan mampu mendorong pertumbuhan ekonomi, dan dipadukan dengan upaya peningkatan pemerataan maka akan mengurangi prosentase penduduk miskin dan mengurangi pengangguran.

5. Mewujudkan Kota Modern Yang Berdaya Saing Dengan Peningkatan Kualitas Tata Ruang Dan Infrastruktur:

Kota Magelang yang modern dan berdaya saing akan mendorong perwujudan Magelang sebagai kota yang lebih maju. Sebagai kota modern tidak hanya ditampilkan dari wujud fisik kota yang indah dan mempesona, namun yang tidak kalah penting adalah pada tata kelola kawasan perkotaan yang mampu mewartakan tuntutan kehidupan masyarakat dan seluruh elemen penghuni kota. Lingkungan permukiman yang sehat akan mendukung pola dan meningkatkan derajat kehidupan masyarakat. Di dalam kota yang modern memungkinkan terjalinnya pertukaran informasi secara masal. Kinerja penataan ruang akan menjadi 'panglima' dalam mewujudkan ruang kota yang berkelanjutan. Tuntutan alokasi ruang kota untuk mewartakan kegiatan masyarakat modern harus tetap dalam kendali yang ketat agar prinsip keberlanjutan wilayah tetap bisa terjaga. Eksploitasi ruang kota untuk kegiatan budi daya apabila tidak terkendali maka dimasa mendatang akan merusak lingkungan hidup kawasan perkotaan.

Berdasarkan visi dan misi Kota Magelang Tahun 2021-2026, RSUD Tidar Kota Magelang bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi Kota Magelang yaitu **"KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA"** khususnya pada visi **SEHAT** dengan mendukung misi ke 2 yaitu Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar mendukung pada tujuan dari Misi ke-2 yaitu Meningkatnya

kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dengan sasaran ke-2 yaitu Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

RSUD Tidar Kota Magelang sebagai penyelenggara pelayanan bidang kesehatan menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai visi dan misi Kota Magelang. Proses penelaahan dilakukan dengan melihat permasalahan yang ada dengan membandingkan visi, misi, program kerja kepala daerah dengan tupoksi RSUD Tidar Kota Magelang, kemudian ditelaah faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang ada. Telaahan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.2
Telaah Visi, Misi, dan Program Walikota dan Wakil Walikota

Visi : Kota Magelang Maju, Sehat Dan Bahagia					
No.	Misi dan Program Walikota dan Wakil Walikota	Tugas dan Fungsi RSUD Tidar	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1.	<p>Misi : Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Tujuan : Meningkatkan kualitas dan daya saing sumberdaya manusia. Sasaran : Meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.</p>	<p>Tugas : Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.</p>	<p>1. Menurunnya kunjungan pasien baik rawat inap, rawat jalan maupun penunjang dikarenakan Pandemi Covid 19 2. Sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai 3. Kurang optimalnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan</p>	<p>1. Perkembangan teknologi informasi 2. Letak yang strategis 3. Meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit 4. Meningkatnya komitmen dan kualitas sumber daya manusia 5. Pemeliharaan dan pengembangan sarana fisik 6. Pemeliharaan dan pengembangan sarana medik dan non medik 7. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan BPJS dan lembaga penjamin lain. 8. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan, baik dari APBD Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus) serta APBD Pemerintah Daerah.</p>	<p>1. Adanya pandemi covid 19 2. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pelayanan 3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan 4. Terdapat beberapa rumah sakit swasta yang memiliki fasilitas pelayanan eksekutif dan bekerjasama dengan BPJS sehingga berpotensi untuk menjadi pesaing RSUD Tidar. 5. Cakupan Pelayanan pasien BPJS yang semakin menurun akibat dari kebijakan rujukan berjenjang 6. Perubahan regulasi BPJS yang cukup dinamis berpengaruh pada pelayanan</p>

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra PD Provinsi

Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia No.21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2020-2024, untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur sesuai dengan RPJPN 2005-2025, Presiden terpilih sebagaimana tertuang dalam RPJMN 2020-2024 telah menetapkan Visi Presiden 2020-2024 yaitu **“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong”**. Untuk melaksanakan visi Presiden 2020-2024 tersebut, Kementerian Kesehatan menjabarkan visi Presiden di bidang kesehatan yaitu menciptakan manusia yang sehat, produktif, mandiri, dan berkeadilan. Dalam rangka mewujudkan visi tersebut maka telah ditetapkan 9 misi Presiden 2020-2024, yakni:

1. Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia
2. Penguatan Struktur Ekonomi yang Produktif, Mandiri dan Berdaya Saing
3. Pembangunan yang Merata dan Berkeadilan
4. Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan
5. Kemajuan Budaya yang Mencerminkan Kepribadian Bangsa
6. Penegakan Sistem Hukum yang Bebas Korupsi, Bermartabat, dan Terpercaya
7. Perlindungan bagi Segenap Bangsa dan Memberikan Rasa Aman pada Seluruh Warga
8. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya
9. Sinergi Pemerintah Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan

Guna mendukung peningkatan kualitas manusia Indonesia, termasuk penguatan struktur ekonomi yang produktif, mandiri dan berdaya saing (khususnya di bidang farmasi dan alat kesehatan), Kementerian Kesehatan telah menjabarkan Misi Presiden Tahun 2020-2024, sebagai berikut:

1. Menurunkan angka kematian ibu dan bayi
2. Menurunkan angka stunting pada balita
3. Memperbaiki pengelolaan Jaminan Kesehatan Nasional
4. Meningkatkan kemandirian dan penggunaan produk farmasi dan alat kesehatan dalam negeri.

Penelaahan dilakukan dengan melihat permasalahan yang ada dengan membandingkan visi, misi, program kerja nasional terpilih dengan tupoksi RSUD Tidar Kota Magelang, kemudian ditelaah faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang. Telaahan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.3
Telaah Rentra K/L

Visi : Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong					
No.	Misi dan Program Presiden	Tugas dan Fungsi RSUD Tidar	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1.	Misi 1 : Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia	Tugas : Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. Fungsi : a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis; c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.	1. Menurunnya kunjungan pasien baik rawat inap, rawat jalan maupun penunjang dikarenakan Pandemi Covid 19 2. Sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai 3. Kurang optimalnya penyelenggaraan pelayanan kesehatan	1. Perkembangan teknologi informasi 2. Letak yang strategis 3. Meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit 4. Meningkatnya komitmen dan kualitas sumber daya manusia dan pengembangan sarana fisik 5. Pemeliharaan dan pengembangan sarana medik dan non medik 6. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan BPJS dan lembaga penjamin lain. 7. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan, baik dari APBD Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus) serta APBD Pemerintah Daerah.	1. Adanya pandemi covid 19 2. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pelayanan kesehatan 3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan 4. Terdapat beberapa rumah sakit swasta yang memiliki fasilitas pelayanan eksekutif dan bekerjasama dengan BPJS sehingga berpotensi untuk menjadi pesaing RSUD Tidar. 5. Cakupan Pelayanan pasien BPJS yang semakin menurun akibat dari kebijakan rujukan berjenjang 6. Perubahan regulasi BPJS yang cukup dinamis berpengaruh pada pelayanan

Visi dari Gubernur Jawa Tengah Tahun 2019-2024 adalah “**Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari**” dengan slogan “(Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi”. Untuk mewujudkan visi tersebut, terdapat 4 (empat) misi sebagai berikut :

1. Membangun masyarakat Jawa Tengah yang religius, toleran dan guyup untuk menjaga Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memperluas reformasi birokrasi melalui penguatan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota.
3. Memperkuat kapasitas ekonomi rakyat dan membuka lapangan kerja baru untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran
4. Menjadikan rakyat Jawa Tengah lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya dan mencintai lingkungan.

Pembangunan bidang kesehatan pemerintah provinsi Jawa Tengah sebagai mana yang dirumuskan dalam RPJMD Provinsi Jawa Tengah adalah dalam mendukung Visi Gubernur Jawa Tengah yakni “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” dengan slogan “(Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi” dengan misi ke 4 yaitu **Menjadikan masyarakat Jawa Tengah lebih sehat**, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan. Penelaahan dilakukan dengan melihat permasalahan yang ada dengan membandingkan visi, misi, program kerja provinsi terpilih dengan tupoksi RSUD Tidar Kota Magelang, kemudian ditelaah faktor penghambat dan pendorong pelayanan RSUD Tidar Kota Magelang. Telaahan tersebut disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.4
Telaah Renstra Provinsi

Visi Provinsi Jawa Tengah : “Menuju Jawa Tengah Sejahtera dan Berdikari” dengan slogan (Tetep) Mboten Korupsi, Mboten Ngapusi					
No.	Misi dan Program	Tugas dan Fungsi RSUD Tidar	Permasalahan Pelayanan	Faktor	
				Pendorong	Penghambat
1.	Misi 4 : Menjadikan masyarakat Jawa Tengah, lebih sehat, lebih pintar, lebih berbudaya, dan mencintai lingkungan	<u>Tugas :</u> Memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna. <u>Fungsi :</u> a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit; b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan	1. Menurunnya kunjungan pasien baik rawat inap, rawat jalan maupun penunjang dikarenakan Pandemi Covid 19 2. Sarana dan prasarana pelayanan kurang memadai 3. Kurang optimalnya penyelenggara	1. Perkembangan teknologi informasi 2. Letak yang strategis 3. Meningkatnya mutu dan cakupan pelayanan kesehatan rumah sakit 4. Meningkatnya komitmen dan kualitas sumber daya manusia 5. Pemeliharaan dan pengembangan sarana fisik 6. Pemeliharaan dan pengembangan sarana medik dan	1. Adanya pandemi covid 19 2. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pelayanan 3. Adanya tuntutan masyarakat terhadap mutu pelayanan kesehatan 4. Terdapat beberapa rumah sakit swasta yang memiliki fasilitas pelayanan eksekutif dan bekerjasama dengan BPJS

		<p>perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai dengan kebutuhan medis;</p> <p>c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan;</p> <p>d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.</p>	<p>an pelayanan kesehatan</p>	<p>non medik</p> <p>7. Kerjasama pelayanan kesehatan dengan BPJS dan lembaga penjamin lain.</p> <p>8. Terdapat berbagai sumber alokasi anggaran dalam rangka peningkatan kapasitas pelayanan, baik dari APBD Provinsi maupun dari Pemerintah Pusat (Tugas Pembantuan dan Dana Alokasi Khusus) serta APBD Pemerintah Daerah.</p>	<p>sehingga berpotensi untuk menjadi pesaing RSUD Tidar.</p> <p>5. Cakupan Pelayanan pasien BPJS yang semakin menurun akibat dari kebijakan rujukan berjenjang</p> <p>6. Perubahan regulasi BPJS yang cukup dinamis berpengaruh pada pelayanan dan ketersediaan obat/BAHP di RSUD Tidar</p>
--	--	---	-------------------------------	---	---

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Didalam dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Magelang Tahun 2010-2030, Kota Magelang dirancang dalam skala kawasan yang lebih luas yang masuk dalam kategori berpotensi dalam pengembangan pusat pelayanan perekonomian, kesehatan, dan pendidikan dengan jangkauan skala kota dan/atau regional.

RSUD Tidar Kota Magelang sesuai RTRW tersebut masuk dalam pengembangan kawasan ke 6 yaitu Kawasan Sentra Perekonomian Lembah Tidar. Sementara itu ditinjau dari aspek potensi dan aspek permasalahan yang berkembang yang mencerminkan kondisi riil orientasi kawasan, bentuk Kota Magelang termasuk dalam kategori Pelayanan Kegiatan Wilayah (PKW) yang harus mampu melayani beberapa kabupaten disekitarnya yang termasuk dalam PKW.

Secara umum permasalahan yang timbul dalam rangka penyelenggaraan urusan lingkungan hidup adalah pencemaran air dan udara, kurangnya proporsi ruang terbuka hijau serta permasalahan pengelolaan sampah perkotaan. Dilihat dari sisi geografis, sebagai Kota yang menggantungkan harapan besar di sektor jasa Kota Magelang

mempunyai keunggulan komparatif (*comparative advantage*). Banyak layanan jasa yang dapat disediakan oleh Kota Magelang, baik yang menyangkut jasa pariwisata, jasa pendidikan, penyediaan fasilitas jasa kesehatan dan sebagainya. Seiring dengan berkembangnya berbagai aspek kehidupan, hal ini berimbas pada peningkatan kebutuhan sarana prasarana kesehatan termasuk didalamnya keberadaan Rumah Sakit.

Keberadaan Rumah Sakit akan membawa dampak terhadap komponen lingkungan, baik dampak positif maupun dampak negatif. Salah satu dampak negatif dari kegiatan Rumah Sakit adalah limbah yang bisa berasal dari limbah medis maupun non medis. Limbah medis sendiri terdiri dari limbah infeksius, limbah kimia/farmasi dan limbah radioaktif. Dari dampak negatif yang timbul di Rumah Sakit maka diperlukan pengelolaan lingkungan Rumah Sakit sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Dengan demikian perlunya kita mempertahankan serta meningkatkan daya dukung dan kualitas lingkungan serta merujuk pada Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 14 Tahun 2010, tentang Dokumen Lingkungan Hidup Bagi Usaha dan atau Kegiatan Yang Telah Memiliki Izin Usaha dan atau Kegiatan Tetapi Belum Memiliki Dokumen Lingkungan Hidup. Maka RSUD Tidar yang aktivitas atau kegiatannya sudah berlangsung perlu melengkapi dengan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH). Ruang lingkup kajian dari penyusunan DELH ini adalah :

- a. Identifikasi komponen kegiatan sebagai sumber dampak
- b. Komponen lingkungan yang terkena dampak
- c. Jenis limbah
- d. Tolok ukur kualitas dampak
- e. Usaha-usaha pengelolaan dan pemantauan lingkungan yang telah dilaksanakan.
- f. Rencana pengelolaan dan pemantau lingkungan dimasa yang akan datang.

3.5. Penentuan Isu-isu Strategis

Perumusan isu strategis Renstra RSUD Tidar Kota Magelang tahun 2021-2026 didasarkan pada kajian kajian isu nasional, isu provinsi, isu Kota serta evaluasi kinerja layanan SKPD periode 2016-2021. Dengan mempertimbangkan kekuatan, kelemahan, peluang dan tantangan yang ada, maka diidentifikasi isu-isu yang harus dijawab melalui Renstra 2021-2026.

3.5.1 Isu-isu strategis yang bersumber dari Faktor Internal

1. Keterbatasan sarana, prasarana dan alat kesehatan/alat kedokteran untuk mendukung pengembangan pelayanan kesehatan di RSUD Tidar
2. Terdapat beberapa pelayanan kesehatan yang belum bisa diberikan karena keterbatasan/belum tersedianya dokter spesialis/sub spesialis
3. Kapasitas dan kompetensi SDM belum memenuhi standar.
4. Adanya klaim BPJS yang tertunda akibat defisit BPJS dan klaim tertolak sehingga mengganggu belanja operasional rumah sakit
5. Biaya operasional rumah sakit dan belanja modal belum seluruhnya dapat dicover oleh pendapatan BLUD.
6. Kegiatan Promosi kesehatan dan Pemberdayaan masyarakat belum seluruhnya menyentuh seluruh lapisan masyarakat
7. Belum optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat sehingga masih ditemui adanya keluhan atau pengaduan dari masyarakat
8. Belum optimalnya pemanfaatan dan pengembangan teknologi informasi untuk mendukung pelayanan kesehatan di RSUD Tidar
9. Keterbatasan lahan untuk pengembangan pelayanan kesehatan dan kebutuhan lahan parkir

3.5.2 Isu-isu strategis yang bersumber dari Faktor Eksternal

1. Penurunan jumlah kunjungan ke RSUD Tidar sebagai akibat dari pandemi Covid 19 yang berakibat pada penurunan jumlah pendapatan RSUD Tidar
2. Cakupan Pelayanan pasien BPJS yang semakin menurun akibat dari kebijakan rujukan berjenjang
3. Perubahan regulasi BPJS yang cukup dinamis berpengaruh pada pelayanan

4. RS Swasta yang memiliki fasilitas pelayanan eksekutif dan bekerjasama dengan BPJS sehingga berpotensi untuk menjadi pesaing RSUD Tidar

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah RSUD Tidar

Tujuan adalah suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 5 (lima) Tahunan. Sedangkan sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan oleh lembaga dalam jangka waktu tahunan, semesteran, triwulanan atau bulanan. Sasaran menggambarkan hal yang ingin dicapai melalui tindakan-tindakan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan. Sasaran memberikan fokus pada penyusunan kegiatan sehingga bersifat spesifik, terinci, dapat dicapai, dan diupayakan dalam bentuk kuantitatif sehingga dapat diukur.

Berdasarkan visi dan misi Kota Magelang Tahun 2021-2026, RSUD Tidar Kota Magelang bertanggungjawab untuk mewujudkan unsur visi Kota Magelang yaitu **“KOTA MAGELANG MAJU, SEHAT DAN BAHAGIA”** khususnya pada visi **SEHAT** dengan mendukung misi ke 2 yaitu Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia. Rumah Sakit Umum Daerah Tidar mendukung pada tujuan dari Misi ke-2 yaitu Meningkatnya kualitas dan daya saing sumberdaya manusia dengan sasaran ke-2 yaitu Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat. Dukungan visi dan misi kepala daerah dalam lingkup tugas fungsi dan kewenangan yang menjadi tanggungjawab RSUD Tidar Kota Magelang, maka RSUD Tidar Kota Magelang sebagai penyelenggara pelayanan bidang kesehatan menitikberatkan seluruh program dan kegiatan guna mencapai visi dan misi Kota magelang. Tujuan dan sasaran yang ada di RSUD Tidar Kota Magelang juga harus mendukung visi dan misi Kota Magelang, dan untuk itulah RSUD Tidar Kota Magelang telah merumuskan sasasan-sasaran berikut indikator keberhasilannya.

Tabel 4.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
RSUD TIDAR KOTA MAGELANG
Tahun 2021-2026

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Kinerja Tujuan dan Sasaran	Kondisi Awal Kinerja		Target Kinerja Tujuan dan Sasaran					Kondisi Akhir Kinerja
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	-	-	80%	80%	81%	81%	82%	82%
		Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	B (81.44)	B (82.25)	B (84.00)	B (86.00)	B (87.00)	A (88.31)	A (89.00)	A (89.00)

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi dan Kebijakan RSUD Tidar

Strategi merupakan langkah-langkah yang diambil untuk mencapai tujuan pelayanan SKPD, sedang Kebijakan merupakan arah tindakan yang diambil SKPD untuk menentukan program-program dan kegiatan untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis SKPD.

SKPD selain bertanggungjawab dalam mewujudkan tujuan dan sasaran strategisnya, SKPD bertanggungjawab dalam mencapai sasaran-sasaran daerah sesuai dengan kewenangannya dalam rangka pencapaian program prioritas Kepala daerah (sebagaimana diamanatkan dalam RPJMD). Guna mencapai seluruh sasaran yang ditetapkan oleh RSUD Tidar Kota Magelang melalui Rencana Strategis Tahun 2021-2026, maka RSUD Tidar menerapkan strategi dengan menyusun beberapa kebijakan terkait penyelenggaraan urusan kesehatan melalui beberapa program dan kegiatan sebagaimana tercantum dalam regulasi daerah tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Perumusan Strategi RSUD Tidar mempertimbangkan tantangan dari amanat dari nasional, provinsi, dan kota yang harus diselesaikan. RSUD Tidar berdasar isu strategis yang telah diidentifikasi dalam bab V Renstra ini.

Dari tabel 5.1 dapat diketahui alternatif strategi terpilih yang dapat digunakan untuk merumuskan kebijakan. Kebijakan adalah pedoman yang wajib dipatuhi dalam melaksanakan tindakan untuk melaksanakan strategi yang dipilih agar terarah dalam mencapai tujuan dan sasaran.

Tabel 5.1
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2021

Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021	Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2021
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendaftaran online 2. Pembangunan baseman 3. Penyempurnaan pemanfaatan lantai 5,6 dan 8 Gedung Bagus Panuntun 4. Pemenuhan peralatan kedokteran di Instalasi Bedah Sentral 5. Penambahan layanan bedah digestive 6. Rencana pelayanan kemoterapi bekerjasama dengan BPJS (tahap visitasi) 	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran Humas dan PKRS dalam melakukan sosialisasi pelayanan rumah sakit kepada masyarakat 2. Meningkatkan sarana dan prasarana pendukung pelayanan kepada petugas pelayanan 3. Menambah dan melengkapi papan informasi di dalam lingkungan rumah sakit
Sasaran 1		Sasaran 2	
Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna		Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.	
Strategi		Strategi	
Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan peningkatan akses pengguna pelayanan kesehatan		Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	

Tabel 5.2
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2022

Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022	Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2022
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada pasien safety 2. Peningkatan pelayanan homecare 3. Terselenggaranya akreditasi rumah sakit dengan predikat paripurna	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Terpenuhinya kebutuhan tenaga administrasi dan tenaga lainnya sesuai dengan standar 2. Peningkatan standar kompetensi tenaga administrasi dan tenaga lainnya melalui pendidikan dan pelatihan
Sasaran 1	4. Menjadi rumah sakit Pendidikan	Sasaran 2	3. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran administrasi
Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna	5. Peningkatan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan	Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.	4. Penyelenggaraan rekam medis berbasis teknologi informasi menuju pada terwujudnya e-RM/Papperless
Strategi	6. Pengembangan pelayanan hemodialisa	Strategi	5. Peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan kemudahan pelayanan di rumah sakit melalui teknologi informasi
Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan peningkatan akses pengguna pelayanan kesehatan	7. Pengembangan pelayanan geriatric 8. Pengembangan pelayanan poliklinik VIP 9. Terpenuhinya kebutuhan tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya sesuai dengan standar 10. Peningkatan ketersediaan alat kedokteran dan alat kesehatan sesuai standar	Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	6. Peningkatan akses masyarakat untuk mendapatkan informasi pelayanan di rumah sakit melalui teknologi informasi 7. Peningkatan peran kehumasan dan promosi kesehatan rumah sakit dalam menyebarluaskan informasi pelayanan rumah sakit 8. Penyelenggaraan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit yang mengintegrasikan seluruh proses pelayanan rumah sakit berbasis teknologi informasi menuju pada terwujudnya smart hospital

Tabel 5.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2023

Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023	Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2023
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan mutu pelayanan yang berorientasi pada pasien safety 2. Peningkatan standar kompetensi tenaga medis dan tenaga kesehatan lainnya melalui pendidikan dan pelatihan 3. Peningkatan ketersediaan alat kedokteran dan alat kesehatan sesuai standar 4. Pengembangan jejaring pelayanan dalam mendukung program prioritas 5. Penguatan pelayanan unggulan dan pelayanan rujukan 6. Penguatan kerjasama kelembagaan dan Pendidikan 7. Pengembangan pelayanan onkologi terpadu 8. Menyelenggarakan kegiatan pendidikan dan penelitian kesehatan yang unggul berbasis pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kesehatan yang bersinergi dengan mutu pelayanan dengan mewujudkan RSUD Tidar sebagai rumah sakit Pendidikan 9. Pengembangan pelayanan intensive (PICU/NICU) terpadu 	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kualitas pelayanan dengan pemenuhan dokumen administrasi kepegawaian dan keuangan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku 2. Peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah 3. Peningkatan kualitas dalam penyusunan dokumen evaluasi kinerja perangkat daerah
Sasaran 1		Sasaran 2	
Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna		Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.	
Strategi		Strategi	
Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan peningkatan akses pengguna pelayanan kesehatan		Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.	
		Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	

Tabel 5.4
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2024

Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024	Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2024
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pelayanan Instalasi Gawat Darurat 2. Pengembangan Instalasi Bedah Sentral 3. Pengembangan pelayanan perawatan intensive (ICCU/ICU) terpadu 	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan kualitas sarana pendukung pelayanan (kendaraan dinas)
Sasaran 1		Sasaran 2	
Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna		Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.	
Strategi		Strategi	
Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan peningkatan akses pengguna pelayanan kesehatan		<p>Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.</p> <p>Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>	

Tabel 5.5
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2025

Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025	Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2025
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan pelayanan radiologi 2. Pengembangan pelayanan laboratorium 3. Pengembangan pelayanan Central Sterile Supply Department (CSSD) 4. Pengembangan pelayanan jantung terpadu 5. Peningkatan kapasitas pelayanan rawat inap 	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Mewujudkan rumah sakit sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)
Sasaran 1		Sasaran 2	
Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna		Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.	
Strategi		Strategi	
Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan peningkatan akses pengguna pelayanan kesehatan		<p>Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah.</p> <p>Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah</p>	

Tabel 5.6
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan Tahun 2026

Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026	Tujuan	ARAH KEBIJAKAN TAHUN 2026
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	1. Pengembangan pelayanan kebidanan (Pembangunan Ex. Poliklinik) 2. Mewujudkan konsep perpaduan unsur kesehatan dan lingkungan di sekitar rumah sakit menuju rumah sakit ramah lingkungan (green hospital)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Peningkatan peran petugas pengaduan rumah sakit menuju zero complaint
Sasaran 1		Sasaran 2	
Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna		Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.	
Strategi		Strategi	
Peningkatan mutu pelayanan rumah sakit dan peningkatan akses pengguna pelayanan kesehatan		Meningkatkan kualitas pelayanan perangkat daerah. Meningkatkan akuntabilitas kinerja perangkat daerah	

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Penjabaran operasional dari kebijakan dan strategi yang dilakukan dalam rangka mencapai tujuan strategis untuk mewujudkan Visi dan Misi Wali Kota Magelang adalah program dan kegiatan indikatif yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari Rumah Sakit Umum Daerah Kota Magelang dan mengikuti ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Dapat dikatakan bahwa program dan kegiatan indikatif tersebut merupakan aspek operasional dari suatu tujuan strategis yang telah ditetapkan.

Penjabaran lebih lanjut dari suatu program adalah kegiatan, dimana kegiatan ini memberikan kontribusi dalam pencapaian visi dan misi karena pelaksanaan kegiatan ini nantinya akan diarahkan dalam memenuhi tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Kegiatan didefinisikan sebagai bagian dari program yang dilaksanakan oleh satuan kerja yang terdiri dari sekumpulan tindakan pengalihan sumber daya baik yang berupa personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, dan/atau kombinasi dari beberapa atau semua jenis sumberdaya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.

Di dalam Rencana Strategis Rencana Strategis (Renstra) RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021-2026 ini memuat 1 (satu) program dan 1 (satu) kegiatan yang akan dilaksanakan dalam kurun waktu 5 tahun kedepan. Hampir seluruh program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh RSUD Tidar Kota Magelang didanai oleh APBD yang bersumber dari dana pendapatan BLUD. Selanjutnya rencana program akan disajikan berupa rincian kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Rumah Sakit Umum Daerah sebagai implementasi dari program-program sebagai berikut :

Tabel 6.1.
Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatif
RSUD Tidar Kota Magelang

No	Tujuan	Sasaran	Program, Kegiatan dan sub kegiatan	Indikator Kinerja, Tujuan, Sasaran, Program, kegiatan dan subkegiatan	Data pada awal perencanaan (2021)	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan										Penanggung Jawab	Lokasi			
						2022		2023		2024		2025		2026						
						Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif	Target	Pagu Indikatif					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
1	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Masyarakat	Terwujudnya pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna		Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM)	-	80%	-	80%	-	81%	-	81%	-	82%	-	RSUD Tidar Kota Magelang	RSUD Tidar Kota Magelang			
				Terwujudnya aparatur rumah sakit yang responsif, akuntabel dan inovatif.	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82.25)	B (82.25)	-	B (82.25)	-	B (83.00)	-	B (83.00)	-	B (83.00)	-	RSUD Tidar Kota Magelang	RSUD Tidar Kota Magelang		
			1.02.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintah Daerah	145.000.000.000	100%	150.000.000.000	100%	155.000.000.000	100%	160.000.000.000	100%	165.000.000.000	100%	170.000.000.000	100%	RSUD Tidar Kota Magelang	RSUD Tidar Kota Magelang		
			1.02.01.2.10 Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Pelaksanaan Pelayanan BLUD	145.000.000.000	100%	150.000.000.000	100%	155.000.000.000	100%	160.000.000.000	100%	165.000.000.000	100%	170.000.000.000	100%	RSUD Tidar Kota Magelang	RSUD Tidar Kota Magelang		
			1.02.01.2.10.01 Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	145.000.000.000	1	150.000.000.000	1	155.000.000.000	1	160.000.000.000	1	165.000.000.000	1	170.000.000.000	1	RSUD Tidar Kota Magelang	RSUD Tidar Kota Magelang		
				Belanja Modal Gedung dan Bangunan	-	-	-	1	60.000.000.000	1	30.000.000.000	-	-	-	-	-	RSUD Tidar Kota Magelang	RSUD Tidar Kota Magelang		
			1.02.02 PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN DAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Persentase Pelaksanaan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	11.317.526.000	100%	35.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	40.000.000.000	100%	40.000.000.000	100%	RSUD Tidar Kota Magelang	RSUD Tidar Kota Magelang
			1.02.02.2.01 Penyediaan Fasilitas pelayanan Kesehatan Untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Ketersediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP	11.317.526.000	100%	35.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	40.000.000.000	100%	40.000.000.000	100%	RSUD Tidar Kota Magelang	RSUD Tidar Kota Magelang
			1.02.02.2.01.14 Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Tersedianya Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	11.317.526.000	100%	35.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	25.000.000.000	100%	40.000.000.000	100%	40.000.000.000	100%	RSUD Tidar Kota Magelang	RSUD Tidar Kota Magelang

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Peran perencanaan yang berkesinambungan dalam bidang pembangunan sangatlah penting dalam rangka mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD Kota Magelang tahun 2021-2026, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, RPJMD merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Kepala Daerah yang memuat tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, pembangunan Daerah dan keuangan Daerah, serta program Perangkat Daerah dan lintas Perangkat Daerah yang disertai dengan kerangka pendanaan bersifat indikatif untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yang disusun dengan berpedoman pada RPJPD, RTRW dan RPJMN.

RPJMD yang merupakan visi, misi dan program prioritas dari Kepala Daerah terpilih yang akan dilaksanakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah melalui program dan kegiatan yang dituangkan dalam Rencana Strategis dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra-SKPD).

Indikator kinerja RSUD Tidar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 tertuang pada Misi ke 2 yaitu Memenuhi Kebutuhan Pelayanan Dasar Masyarakat Untuk Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia, khususnya pada sasaran Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat, sebagaimana tabel berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah
yang Mengacu Tujuan dan Sasaran RPJMD

No.	Indikator	Kondisi Awal Kinerja	Target Capaian Tahun					Kondisi Kinerja akhir Periode RPJMD
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Prosentase Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit	0	80%	80%	81%	81%	82%	82%
2	Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat	B (82.25)	B (84.00)	B (86.00)	B (87.00)	B (88.31)	B (89.00)	B (89.00)

BAB VIII

PENUTUP

Renstra RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021-2022 disusun dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib bidang kesehatan. Penyusunannya berpedoman dan memperhatikan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Magelang, serta memperhatikan Renstra Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019-2024 dan Renstra Kementerian Kesehatan Republik Indonesia tahun 2020-2024. Renstra RSUD Tidar Kota Magelang Tahun 2021-2026 disusun sebagai panduan bagi RSUD Tidar dalam melaksanakan strategi pada 5 (lima) tahun ke depan. Agar Rencana Strategis RSUD Tidar Tahun 2021-2026 dapat terlaksana dengan baik diperlukan dukungan seluruh komponen pada RSUD Tidar. Oleh karena itu dibutuhkan komitmen yang tinggi, kerja keras, konsistensi, dedikasi, loyalitas, kerjasama, dan pengembangan inovasi dari seluruh jajaran rumah sakit. Renstra tahun 2021-2026 ini diharapkan dapat mengantarkan RSUD Tidar menjadi lebih baik dalam pelayanan kesehatan rujukan kepada masyarakat Kota Magelang dan sekitarnya.